

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perizinan

1. Pengertian perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga⁹. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas :¹⁰

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari¹¹ :

- 1) Larangan
- 2) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).

⁹ Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, hlm.2.

¹⁰ Ibid., hlm. 2-3.

¹¹ Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Jakarta: Grasindo, hlm. 17-18

3) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:¹²

- 1) Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*Relaxation Legis*).
- 2) Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
- 3) Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada *konsesionario* (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

¹² Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 196-197

2. Motif dan Tujuan Perizinan

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan.

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu :¹³

a. Dari sisi pemerintah Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah :

1) Untuk melaksanakan peraturan Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.

2) Sebagai sumber pendapatan daerah Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

b. Dari sisi masyarakat Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut.

1) Untuk adanya kepastian hukum.

2) Untuk adanya kepastian hak.

¹³ Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 200

- 3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin Dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu system perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

Perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana di dalamnya harus termuat unsur-unsur antara lain:

- a. Instrumen yuridis

Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.

- b. Peraturan perundang-undangan

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perUndang Undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

3. Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional, konstitutif karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi kondisional karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.

4. Prosedur Pemberian Izin

a. Proses dan prosedur perizinan

Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Inti dari regulasi dan deregulasi adalah tata cara prosedur perizinan adalah tata cara dan prosedur perizinan. Isi regulasi dan

deregulasi harus memenuhi nilai : sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik antarpihak yang melayani dan dilayani, memiliki prosedur operasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara luas.

b. Persyaratan Pemberian Izin

Merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat-surat. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional.

- 1) Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi.
- 2) Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi.

B. Sampah

1. Pengertian sampah

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau di buang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang

cukup besar. Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan.

Dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pemerintah bertanggung jawab dalam pengumpulan ulang dan penbuangan sampah dari pemukiman secara memadai. Namun karena terdapat hal lain yang harus diprioritaskan dalam pembangunan di daerah serta kurangnya dana penunjang untuk operasionalisasi pengelolaan persampahan, menjadikan pada beberapa daerah kegiatan pengelolaan sampah ini tidak seperti yang diharapkan. Hal ini makin diperkuat dengan belum diterapkannya prinsip bahwa yang memproduksi barang harus mengelola sampah dari barang tersebut. Beberapa kondisi umum yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah perkotaan selama ini, di mana sampah rumah tangga oleh masyarakat dikumpulkan dan dibuang ke sebuah tempat pembuangan atau kontainer yang disediakan oleh pemerintah.

2. Sumber sampah

a. Sampah yang berasal dari daerah pemukiman

Sampah ini terdiri dari sampah-sampah hasil kegiatan rumah tangga dirumah seperti sampah-sampah hasil pengolahan makanan, dari halaman dan dari dalam rumah sendiri, sisa-sisa minyak, kardus bekas, pakaian bekas, bahan bacaan, bekas lantai/karpet tua, perabotan rumah tangga. Pada sepuluh tahun terakhir ini sampah-sampah dari alat-alat rumah tangga, kulkas, mesin cuci, alat pemanas air cenderung meningkat jumlahnya.

b. Sampah yang berasal dari daerah perdagangan

Sampah dari pusat perdagangan atau pasar biasanya terdiri dari : karduskardus yang besar, kotak-kotak pembungkus, kertas-kertas, karbon, pita mesin tik, pita-pita lainnya. Dalam hal ini termasuk sampah makanan dari kantin dan restoran.

c. Sampah yang berasal dari jalan raya

Sampah yang berasal dari pembersihan jalan-jalan biasanya terdiri dari kertas-kertas, kardus-kardus kecil bercampur dengan bebatuan, debu, pasir, benda-benda yang jatuh dari truk/kendaraan, sobekan-sobekan ban atau onderdil-nderdil yang jatuh, juga daun-daunan, sampah-sampah yang dibuang dari mobil, kantong-kantong plastik dan lain-lain.

d. Sampah-sampah industri

Sampah-sampah yang berasal dari daerah industri termasuk sampah yang berasal dari pembangunan industri tersebut dan segala sampah dari proses-proses produksi yang terjadi dalam industri tersebut misalnya: sampah-sampah pengepakan barang, sampah bahan makanan, logam, plastik, kayu, potongan tekstil dan lain-lain. Termasuk juga disini sampah-sampah dari rumah jagal serta industri daging kaleng. Beberapa sampah industri dapat bersifat toksis dan berbahaya terhadap kesehatan manusia.

e. Sampah-sampah yang berasal dari daerah pertanian dan perkebunan.

Sampah-sampah dari daerah ini dapat berupa sampah dari hasil perkebunan atau pertanian misalnya jerami, sisa sayur mayur, batang jagung, pohon kacang-kacangan dan lain-lain yang umumnya jumlahnya cukup besar sewaktu musim panen. Umumnya sampah-sampah ini dibakar dan dikembalikan pada tanah pertanian ataupun dijadikan pupuk untuk pertanian.

f. Sampah yang berasal dari daerah pertambangan

Pertambangan dapat menghasilkan sejumlah sampah yang tergantung pada jenis usaha tambangnya. Pengumpulan sejumlah mineral yang diproses maupun yang tidak diproses, mengandung zat-zat kontaminan yang apabila ada hujan dapat merembes dan membawa zat-zat yang berbahaya kesuatu sumber air serta

mencemari sumber air tersebut. Sampah-sampahnya berupa bahan-bahan tambang disamping sampahsampah dari aktivitas manusia pengelolanya.

- g. Sampah-sampah yang berasal dari gedung-gedung atau perkantoran.

Terdiri dari kertas-kertas, karbon-karbon, pita-pita mesin tik, klip dan lain-lain, umumnya bersifat kering dan mudah terbakar.

- h. Sampah-sampah yang berasal dari daerah penghancuran gedung-gedung dan pembangunan/pemugaran.

Terdiri dari puing-puing, pipa plastik/besi, paku, kayu-kayu, kaca, kaleng-kaleng, potongan-potongan besi dan lain-lain.

- i. Sampah yang berasal dari tempat-tempat umum.

Contohnya sampah dari tempat-tempat hiburan, tempat-tempat olahraga, tempat-tempat ibadah dan lain-lain yang dapat berupa kertas, sisa buah-buahan, plastik dan lain-lain.

- j. Sampah yang berasal dari daerah kehutanan.

Misalnya sampah hasil dari penebangan kayu ataupun kegiatan reboisasi hutan sebagian besar terdiri dari sampah daun dan ranting.

- a. Sampah yang berasal dari pusat-pusat pengolahan air buangan Dengan adanya sampah-sampah yang terangkut oleh air maka sampahsampah ini dapat diangkat dari air kotor pada sistem penyaluran atau pengolahan air kotor, misalnya

pada saringan besi. Sampah-sampah dapat berupa plastik, kertas, kayu dan lain-lain. Disamping itu dihasilkan juga lumpur dari proses pengolahan air buangan ini.

b. Sampah dari daerah peternakan dan perikanan

Sampah-sampah dari sini dapat berupa kotoran ternak atau sisa-sisa makanannya ataupun bangkai-bangkai binatang.

Dari perikanan misalnya : bangkai-bangkai ikan, sisa-sisa makanan ikan atau lumpur.

3. Jenis-Jenis Sampah

a. Sampah yang mudah membusuk

Sampah ini terdiri atas bahan-bahan organik seperti sisa makanan, sisa sayuran, sisa buah-buahan, dan sebagainya, yang kemudian disebut sampah basah.

b. Sampah yang tidak dapat/sukar membusuk

Sampah jenis ini terdiri atas bahan anorganik, misalnya pecahan botol, kaca, besi, sisa bahan bangunan dan sebagainya, yang kemudian sering disebut sampah kering. Kelompok rubbish ini dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu: Sampah yang dapat dibakar (combustible rubbish) dan sampah yang tidak dapat dibakar (non combustible rubbish). Sampah juga dapat dipisahkan lagi menjadi metallic rubbish, misalnya sampah besi, timah, seng, aluminium, dan lain-lain, dan non metallic rubbish, misalnya pecahan botol, gelas, kaca, rombakan bahan bangunan dan sebagainya.

- c. Sampah yang berbentuk partikel halus merupakan berkas/sisa pembakaran (abu), debu dan lain-lain.

Menurut Bambang Wintoko dalam bukunya yang berjudul “Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah”, berdasarkan sumbernya, sampah dapat digolongkan menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu: ¹⁴

- a. Sampah domestik, yaitu sampah yang sehari-harinya dihasilkan akibat kegiatan manusia secara langsung, misalnya sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah dari pusat keramaian dan sampah Rumah Sakit. Sampah domestik ini sendiri dapat dibagi menjadi:
 - 1) Sampah dari pemukiman, umumnya sampah rumah tangga berupa sisa pengolahan makanan, barang bekas, sampah kebun dan halaman.
 - 2) Sampah dari perdagangan, yaitu sampah yang berasal dari daerah perdagangan, seperti toko, pasar tradisional, pasar swalayan, biasanya berupa kardus, sampah makanan restoran, dan bekas kemasan makanan.
 - 3) Sampah yang berasal dari lembaga pendidikan, kantor pemerintah dan swasta, biasanya berupa sisa alat tulis.
- b. Sampah Non Domestik, yaitu sampah yang sehari-hari dihasilkan oleh kegiatan manusia secara tidak langsung, seperti dari pabrik industri, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan sebagainya. Sampah non domestik ini dapat dibagi menjadi

¹⁴ Bambang Wintoko, 2015, *Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah*. Yogyakarta, Pustaka baru Press, hlm. 4

- 1) Sampah industri, berasal dari rangkaian proses produksi, biasanya berupa bahan kimia yang memerlukan perlakuan khusus sebelum dibuang.
 - 2) Sampah dari sisa bangunan dan konstruksi gedung, bisa berupa bahan organik seperti kayu dan an organik seperti semen dan besi.
- c. Teknik Pengelolaan dan Jenis Pemanfaatannya
- 1) Sampah yang dapat dimanfaatkan kembali, misalnya dibuat untuk pupuk kompos, untuk makanan ternak, diolah kembali, diperbaiki kembali.
 - 2) Sampah yang dapat dibakar/sebagai bahan bakar, misalnya untuk briket, biogas dan sebagainya. \Sampah yang harus dibuang untuk pertimbangan teknis dan ekonomis, misalnya sampah B3 (sampah yang terdiri dari bahan-bahan berbahaya dan beracun, misalnya bahan kimia beracun).
- d. Asal sampah
- 1) Sampah organik, terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan atau yang lain. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik.
 - 2) Sampah anorganik, berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi atau dari proses industri.

Beberapa dari bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan aluminium. Sebagian zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, sedang sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama.

e. Pengelolaan Sampah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, tentang Pengelolaan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah dimulai dari sumber, pewadahan, pengumpulan, transfer/pemindahan dan transport/pengangkutan, pengolahan serta pembuangan akhir. Pengurangan meliputi pembatasan timbulan, daur ulang sampah dan atau pemanfaatan kembali sampah.

Penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah. Dalam perencanaan sistem pengelolaan persampahan suatu kota perlu diketahui data awal berupa timbulan, komposisi dan karakteristik sampah, sehingga pengelolaan persampahan mulai dari sumber, pewadahan, pengumpulan, transfer dan transpor, pengolahan serta pembuangan akhir akan lebih optimal. Timbulan (kuantitas) sampah merupakan

volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu.¹⁵

f. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kuantitas Dan Kualitas Sampah

1) Jumlah Penduduk

Ada kecenderungan semakin banyak jumlah penduduk semakin banyak pula sampah yang dihasilkan maka dari itu, pengelolaan sampah tentunya harus disesuaikan dengan lajunya pertumbuhan penduduk

2) Keadaan sosial ekonomi

Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi masyarakat, semakin banyak jumlah perkapita sampah yang akan dihasilkan. Jenis (anorganik) sampahnya pun semakin banyak bersifat tidak dapat membusuk. Perubahan jenis sampah ini, tergantung pada bahan yang tersedia, peraturan yang berlaku, serta kesadaran masyarakat akan persoalan sampah. Kenaikan tingkat kesejahteraan ini pun akan meningkatkan pertumbuhan kegiatan konstruksi dan pembaharuan bangunan-bangunan, produk pertanian, industri dan lain sebagainya yang ini semua memiliki konsekuensi bertambahnya volume dan jenis sampah.

3) Kemajuan Teknologi

¹⁵ Donna Asteria, Heru Heruman, 2016, "Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Tasikmalaya", *J. Manusia Dan Lingkungan*, Vol. 23, No.1.

Kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas sampah, karena pemakaian bahan baku yang semakin beragam, cara pengepakan dan produk manufaktur yang semakin beragam pula.

4) Tingkat Pendidikan

Untuk meningkatkan mutu lingkungan, pendidikan mempunyai peranan penting karena melalui pendidikan, manusia makin mengetahui dan sadar akan bahaya limbah terhadap lingkungan, terutama bahaya pencemaran terhadap kesehatan manusia dan dengan pendidikan dapat ditanamkan berpikir kritis, kreatif, dan rasional bagaimana cara pengolahan limbah tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas sampah adalah jumlah penduduk, keadaan sosial ekonomi, kemajuan teknologi, dan tingkat pendidikan.

C. Bank Sampah

1. Pengertian Bank Sampah

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah, bank sampah sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat (2) peraturan ini. Adapun bunyi dari

pasal ini yaitu: “Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.” Cara kerja bank sampah pada umumnya hampir sama dengan bank lainnya, ada nasabah, pencatatan pembukuan dan manajemen pengelolaannya, apabila dalam bank yang biasa kita kenal yang disetorkan nasabah adalah uang akan tetapi dalam bank sampah yang disetorkan adalah sampah yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan pengelola bank sampah harus orang kreatif dan inovatif serta memiliki jiwa kewirausahaan agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sistem kerja bank sampah pengelolaan sampahnya berbasis rumah tangga, dengan memberikan reward kepada yang berhasil memilah dan menyetorkan sejumlah sampah.

Kesempatan ini seharusnya di manfaatkan oleh masyarakat untuk mendapat keuntungan dari sampah yang dihasilkan selama ini dan tidak lagi memiliki kebiasaan buruk untuk membuang sampah disembarang tempat seperti halnya di sungai, karena sekarang pemerintah telah menyediakan tempat untuk memilah sampah yang dapat didaur ulang kembali. Upaya pemerintah tersebut seharusnya mendapat apresiasi yang baik dari masyarakat untuk bergotong royong untuk mengelola sampah di Bank Sampah yang ada di setiap daerah.

Bank sampah menjadi metode alternatif pengelolaan sampah yang efektif, aman, sehat dan ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan pada bank sampah, masyarakat menabung dalam bentuk sampah yang sudah

dikelompokkan sesuai jenisnya sehingga dapat memudahkan pengelolaan bank sampah dalam melakukan pengelolaan sampah seperti pemilahan dan pemisahan sampah berdasarkan jenisnya sehingga tidak terjadi pencampuran antara sampah organik dan non organik yang membuat bank sampah lebih efektif, aman, sehat dan ramah lingkungan.

Jika tidak ingin terlibat dalam memilah sampah yang bertujuan untuk menanggulangi sampah, maka bisa ikut andil sebagai nasabah yang menabungkan sampahnya di Bank Sampah, sehingga kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dan mengurangi sampah dapat terlaksana dengan baik. Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi masyarakat yang tinggal di kota saja melainkan juga bagi masyarakat desa yang berada di wilayah Indonesia. “Bank sampah adalah suatu tempat dimana terjadi kegiatan pelayanan terhadap penabung sampah yang dilakukan oleh teller bank sampah.

Penabung dalam hal ini adalah seluruh warga baik secara individu maupun kelompok, menjadi anggota penabung sampah yang dibuktikan dengan adanya buku tabungan sampah dan berhak atas tabungan sampahnya.¹⁶ Teller yang dimaksud adalah petugas bank sampah yang bertugas melayani penabung sampah antara lain: menimbang berat sampah yang dibawa penabung, membeli sampah, mencatat dalam buku induk, dan berkomunikasi dengan pengepul. Sedangkan pengepul

¹⁶ Bambang Suwerda, 2010, *Bank Sampah Buku I*, Yogyakarta, Werda Press, hlm. 33-34

adalah perseorangan dan/atau lembaga yang masuk dalam pengelolaan sampah. “Pengelolaan sampah permukiman yang menerapkan sistem penyetoran sistem penyetoran sejumlah sampah ke badan yang di bentuk dan disepakati bersama oleh masyarakat setempat (bank sampah) untuk menampung sampah yang memiliki nilai ekonomi ditabung sampai pada jumlah dan waktu tertentu ditukar sejumlah uang.¹⁷

Bank sampah ini merupakan sebuah yayasan yang awalnya dibina di daerah Yogyakarta, dan kini sudah diadopsi di kota-kota seluruh Indonesia. Tujuannya tentu saja menerima penyimpanan sampah masyarakat sekitar, dan menjadikan sampah tersebut menjadi uang. Jumlah sampah yang masuk dengan uang yang diterima tentu akan berbeda jauh. Kalau sampah yang masuk banyak, jangan harap uang yang masuk sebanyak sampah yang disetoran. Akan tetapi dari sampah-sampah tersebut kita dapat mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Dari hasil timbangan sampah, pihak bank baru menentukan berapa uang yang bisa diberikan. Kinerjanya mirip dengan bank umumnya. Masyarakat dibuatkan buku tabungan, uang tidak langsung diberikan pada si penabung, tetapi lebih dulu dimasukkan ke dalam buku tabungan. Jumlahnya pun tidak langsung besar, dari mulai rupiah yang kecil dulu.

Bank sampah ini fungsinya bukan melulu menumpuk sampah, namun bank ini menyalurkan sampah yang didapat sesuai kebutuhan.

¹⁷ Cecep Dani Sucipto, 2012, *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, Gosyen Publishing, hlm. 204

Misalnya sampah basah hasil rumah tangga yang terdiri dari sayuran, dikumpulkan untuk dijadikan pupuk kompos. Sampah kering berupa botol, kaleng dan kertas dipisah lagi. Biasanya sampah kering ini dijadikan barang kembali dari hasil daur ulang dan semua berupa kerajinan tangan. Misal, vas bunga dari kaleng bekas, tas dari rajutan sedotan, bentuk rokok yang dibentuk asbak, dan masih banyak lagi. Semua pengelolaan tersebut diserahkan kepada masyarakat setempat. Dari masyarakat dan kembali ke masyarakat. Ide tentang bank sampah sungguh unik. Ternyata bank bukan hanya bergerak dibidang uang, tapi juga terhadap benda yang dibuang. Ide untuk menamakan bank sampah membuat image tentang pengumpulan barang bekas menjadi menjadi berbeda.

Dengan begitu prospektif dan terkesan keren. Harus diingat juga perbedaan tersebut juga ternyata berpengaruh besar terhadap ekonomi. Bahkan sampah justru bisa mendatangkan uang dari barang bekas bernama sampah, ditambah lagi memberikan tambahan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Bank sampah adalah salah satu strategi penerapan 3R dalam pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Melalui bank sampah, akhirnya ditemukan satu solusi inovatif untuk “memaksa” masyarakat memilah sampah. Dengan menyamakan kedudukan sampah dengan uang atau barang berharga yang dapat ditabung, masyarakat akhirnya terdidik untuk menghargai sampah sesuai jenis dan nilainya sehingga mereka mau memilah sampah.

2. Konsep pengelolaan Sampah dalam Bank Sampah

Dalam pengelolaan sampah dikenal prinsip 3R, yaitu *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle*, yang menimbulkan paradigma baru penanganan sampah dari yang sebelumnya “kumpul-angkut-buang” menjadi “kumpul-pilah-olah-angkut”.

Konsep 3R (*Reduce*, *Reuse*, *Recycle*) dapat didefinisikan sebagai berikut:

- 1) *Reduce* (pengurangan)
- 2) *Reuse* (pemakaian kembali)
- 3) *Recycle* (daur ulang).

Pelaksanaan konsep 3R ini dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

- 1) *Reduce* (mengurangi)

dengan cara mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menghasilkan banyak sampah, menghindari barang sekali pakai, menggunakan produk yang bisa diisi ulang (refill), dan dengan mengurangi penggunaan kantong plastik saat berbelanja.

- 2) *Reuse* (penggunaan kembali),

yaitu dengan menggunakan barang yang dianggap sampah untuk fungsi yang berbeda, misalkan menggunakan kertas bekas untuk menjadi pembungkus. Reuse dapat memperpanjang umur dan waktu pemakaian barang sebelum dibuang ke tempat sampah.

- 3) *Recycle* (mendaur ulang)

dilakukan dengan mengubah barang bekas menjadi benda lain yang lebih berguna dan layak pakai. Misalnya mengubah botol bekas menjadi vas bunga.

3. Keadaan Sampah pada saat Penyetoran

Dalam lampiran II Point I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah, kondisi atau keadaan sampah yang di setorkan haruslah dalam keadaan bersih dan utuh, karena harga sampah dalam keadaan bersih dan utuh sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sampah juga harus dalam keadaan disesuaikan dengan jenisnya, dalam keadaan bersih yang dimaksudkan ialah sampah yang disetorkan tersebut tidak dalam keadaan basah dan kotor.

4. Manfaat Bank Sampah

Tujuan dibangunnya Bank Sampah sebenarnya bukan bank sampah itu sendiri. Tujuan utama pendirian bank sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah di Indonesia Tujuan bank sampah selanjutnya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Bank sampah juga didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomis. Bank sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat berkawan dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung

dari sampah. Jadi bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diintegrasikan dengan gerakan reduce, reuse, recycle sehingga manfaat yang dirasakan bukan hanya pada ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat.

Bank sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi barang ekonomis. Manfaat bank sampah untuk masyarakat adalah dapat menambah penghasilan masyarakat karena saat mereka menukarkan sampah mereka akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang mereka miliki. Masyarakat dapat sewaktu-waktu mengambil uang pada tabungannya saat tabungannya sudah terkumpul banyak. imbalan yang diberikan kepada penabung tidak hanya berupa uang. tetapi ada pula yang berupa bahan makanan pokok seperti gula, sabun, minyak beras, sekolah gratis dan asuransi kesehatan. Bank sampah juga dapat dijadikan solusi untuk mencapai pemukiman yang bersih dan nyaman bagi warganya. Dengan pola ini maka warga selain menjadi disiplin dalam mengelola sampah juga mendapatkan tambahan pemasukan dari sampah-sampah yang mereka kumpulkan. Secara tidak langsung bank sampah berperan dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Seperti yang diketahui ternyata sampah juga menjadi salah satu faktor peningkatan jumlah emisi gas

rumah kaca di atmosfer, selain kegiatan manusia lainnya yang berhubungan dengan energi, kehutanan, pertanian, dan peternakan.

5. Pengembangan Bank Sampah

Adapun tahapan – tahapan yang biasanya dilalui dalam pendirian bank sampah sampai berkembang adalah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi Sosialisasi awal dilakukan untuk memberikan pengenalan dan pengetahuan dasar mengenai bank sampah kepada masyarakat. Wacana yang disampaikan antar lain tentang bank sampah sebagai progam nasional, pengertian bank sampah, alur pengelolaan sampah dan sistem bank sampah. Penjelasan harus menonjolkan berbagai sisi positif sistem bank sampah.
- b. Pelatihan teknis Setelah warga sepakat untuk melaksanakan sistem bank sampah, maka perlu dilakukan pertemuan lanjutan. Tujuannya untuk memberi penjelasan detail tentang standarisasi sistem bank sampah, mekanisme kerja dan keuntungan sistem bank sampah. Sehingga warga menjadi lebih siap pada saat harus melakukan pemilahan sampah hingga penyetoran ke bank sampah. Forum ini juga dapat di manfaatkan untuk musyawarah penentuan nama bank sampah, pengurus, lokasi kantor dan tempat penimbangan, pengepul hingga jadwal penyetoran sampah.
- c. Pelaksanaan sistem bank sampah Pelaksanaan bank sampah dilakukan pada saat hari yang telah disepakati. Pengurus siap dengan keperluan administrasi dan peralatan timbang. Nasabah datang ke

kantor bank sampah dan lokasi penimbangan dengan membawa sampah yang sudah dipilah. Nasabah akan mendapat uang yang disimpan dalam bentuk tabungan sesuai dengan nilai sampah yang disetor.

- d. Pemantauan dan evaluasi Berbagai tantangan mungkin muncul saat penerapan bank sampah. Organisasi masyarakat harus tetap melakukan pendampingan selama sistem berjalan. Sehingga bisa membantu warga untuk memecahkan masalah dengan lebih cepat. Evaluasi dilakukan untuk pelaksanaan bank sampah yang lebih baik.
- e. Pengembangan Sistem bank sampah bisa berkembang menjadi unit simpan pinjam, unit usaha sembako, koperasi dan pinjaman modal usaha. Perluasan fungsi bank sampah ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, jika kebanyakan warga adalah wirausaha, pengembangan bank sampah arahkan untuk unit pinjaman modal usaha. Salah satu bentuk bantuan dari organisasi masyarakat pada proses ini antara lain dalam pengurusan badan hukum koperasi.

D. Pengelolaan Sampah

1. Pengertian Pengelolaan sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS), yang dimaksud dengan sampah adalah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang merupakan sisa dari kegiatan

manusia harus dikelola agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud dalam UUPS meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Untuk dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan ini, masyarakat dan para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya diharapkan dapat menggunakan bahan yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat digunakan kembali, dapat didaur ulang, dan mudah diurai oleh proses alam. Penanganan sampah yang dimaksud dalam UUPS adalah kegiatan yang diawali dengan pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah. Langkah selanjutnya adalah pengumpulan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara, dan pengangkutan sampah dari tempat penampungan sampah sementara menuju ke tempat pemrosesan akhir.

Kemudian sampah yang telah terkumpul di tempat pemrosesan akhir dikelola dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dan/atau diproses untuk mengembalikan hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan

kegiatan, yakni pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Alfiandra (2009) menggambarkan secara sederhana tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong, atau tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu;
- b. Pengangkutan, yaitu mengangkut sampah dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu ke tempat pembuangan akhir/pengolahan. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA);
- c. Pembuangan akhir, dimana sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.

Departemen Pekerjaan Umum (2007) menjelaskan bahwa prinsip 3R dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Prinsip pertama adalah reduce atau reduksi sampah, yaitu upaya untuk mengurangi timbulan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. Setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara mengubah pola hidup konsumtif, yaitu perubahan kebiasaan dari yang boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi hemat/efisien dan hanya menghasilkan sedikit sampah;
- b. Prinsip kedua adalah reuse yang berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah (tanpa melalui proses pengolahan), seperti menggunakan kertas bolak balik, menggunakan kembali botol bekas minuman untuk tempat air, dan lain-lain. Dengan demikian reuse dapat memperpanjang usia penggunaan barang melalui perawatan dan pemanfaatan kembali barang secara langsung;
- c. Prinsip ketiga adalah recycle yang berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna menjadi bahan lain atau barang yang baru setelah melalui proses pengolahan. Beberapa sampah dapat didaur ulang secara langsung oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi dan alat yang sederhana, seperti mengolah sisa kain perca menjadi selimut, kain lap, keset kaki dan sebagainya, atau sampah dapur yang berupa sisa-sisa makanan untuk dijadikan kompos.

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah merupakan kegiatan bertahap yang pada dasarnya dilakukan untuk mengolah sampah agar dapat diproses menjadi bentuk lain yang memberikan manfaat dan tidak berbahaya bagi lingkungan.

2. Masalah Dalam Pengelolaan Sampah

Menurut Juli Soemirat Slamet (2004: 32) masalah pengelolaan sampah di Indonesia merupakan masalah yang rumit karena :

- a) Cepatnya perkembangan teknologi, lebih cepat daripada kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memahami persoalan persampahan.
- b) Meningkatnya tingkat hidup masyarakat, yang tidak disertai dengan keselarasan pengetahuan tentang persampahan.
- c) Kebiasaan pengelolaan sampah yang tidak efisien menimbulkan pencemaran udara, tanah dan air, gangguan estetika dan memperbanyak populasi lalat dan tikus.
- d) Semakin sulitnya mendapatkan lahan sebagai tempat pembuangan akhir sampah, selain tanah serta formasi tanah yang tidak cocok bagi pembuangan sampah, juga terjadi kompetisi yang semakin rumit akan penggunaan tanah.
- e) Semakin banyaknya masyarakat yang berkeberatan bahwa daerahnya dipakai tempat pembuangan sampah.
- f) Kurangnya pengawasan dan pelaksanaan peraturan.

- g) Sulitnya menyimpan sampah sementara yang cepat busuk, karena cuaca yang panas.
- h) Sulitnya mencari partisipasi masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan memelihara kebersihan.
- i) Pembiayaan yang tidak memadai, mengingat bahwa sampai saat ini kebanyakan sampah dikelola oleh jawatan pemerintah.
- j) Pengelolaan sampah dimasa lalu dan saat ini kurang memperhatikan faktor non teknis seperti partisipasi masyarakat dan penyuluhan tentang hidup sehat dan bersih.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa faktor yang lebih dominan menimbulkan hambatan dalam pengelolaan sampah adalah kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan sampah, kebiasaan pengelolaan sampah yang kurang baik dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

E. Bank Sampah Gemah Ripah

1. Gambaran umum

Bank Sampah Gemah Ripah beralamat di Dusun Badegan RT.12, Desa Bejen, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta – 55711. Bank Sampah Gemah Ripah salah satu Bank Sampah di Kabupaten Bantul, Bank Sampah yang digagas oleh Bapak Bambang Suwerda (Dosen Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dan Ketua Umum Forum Bank Sampah Nasional).

Bank Sampah Gemah Ripah merupakan Bank Sampah yang penerapannya sistemnya menyerupai bank konvensional. Bank Sampah Gemah Ripah memiliki Program Bengkel Kerja Kesehatan Lingkungan yang berdiri pada tanggal 23 Februari 2008 di Pedukuhan Badegan Bantul Yogyakarta. Dengan Motto dari Bank Sampah yaitu “Dengan Memilah dan Menabung Sampah Hidup Lebih Bersih dan Hari Esok Lebih Baik”. Bank Sampah memiliki struktur organisasi. Di dalam struktur organisasi terdapat direktur, bendahara, sekretaris, koordinator dari masing-masing pengelolaannya. Bank Sampah Gemah Ripah juga memiliki teller, karena tidak semua Bank Sampah memiliki teller dalam struktur organisasinya.

Adapun Visi dan Misi Bank Sampah Gemah Ripah yaitu:

- a. Visi: Terwujudnya bengkel kerja kesehatan lingkungan. Sebagai tempat untuk mengenalkan, mendidik, mempromosikan dan melatih berbagai teknologi tepat guna di bidang kesehatan lingkungan kepada masyarakat, mahasiswa dan pelajar.
- b. Misi: Memvisualkan teknologi tepat guna di bidang kesehatan lingkungan, Meningkatkan jangkauan pelayanan di bidang kesehatan lingkungan kepada masyarakat, Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan melalui pendidikan, pelatihan di bidang kesehatan lingkungan.

2. Jenis-jenis pengolahan yang terdapat di Bank Sampah Gemah Ripah

Ada beberapa jenis pengolahan sampah yang ada pada bank sampah Gemah Ripah, yaitu:

- a. Pengolahan Kompos
- b. Pengolahan Styrofoam
- c. Pengolahan Daur Ulang

Pengolahan yang terdapat di Bank Sampah Gemah Ripah yaitu pengelolaan kompos dan hasil sampah yang diolah menjadi kompos tersebut juga dijual kepada konsumen. Bank Sampah Gemah Ripah memiliki pengolahan styrofoam. Pengolahan ini memiliki tujuan limbah styrofoam dijadikan produk yang dapat dijual dan mendapatkan nilai ekonomi. Pengolahan terakhir yang terdapat di Bank Sampah Gemah

Ripah yaitu pengolahan daur ulang. Pengolahan daur ulang Bank Sampah dilakukan oleh nasabah dari Bank Sampah tersebut kemudian hasil pengolahan tersebut sebagian dititipkan pada pihak Bank Sampah dan sebagian lainnya dijual secara langsung oleh pembuat produk daur ulang sendiri. Di dalam lingkungan Bank Sampah Gemah Ripah juga memiliki ruangan yang digunakan sebagai tempat pembelajaran terkait Bank Sampah, pengelolaan sampah, pengolahan kompos, dan studi banding bagi masyarakat, pemerintah, dan swasta dalam mempelajari tentang sampah.